



PUTUSAN

NOMOR : 793 / PDT / 2011 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HIERO JUDI GUNAWAN ;

bertempat tinggal di Jalan Darmo Permai Selatan IV
No. 44 Surabaya ;

Dalam hal memberi kuasa kepada ANDRE
SETYAWAN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum,
berkantor di Jalan Dukuh Pakis 2 Nomor 17 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal,
1 Oktober 2011 ;

Semula sebagai **Pelawan** selanjutnya disebut
PELAWAN / PEMBANDING ;

M e l a w a n ;

**1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. C.q. P.T.
BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR
CABANG KUSUMA BANGSA ;**

beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No. 122 Surabaya ;
Dalam hal memberi kuasa kepada DIAH IKA
NOVIANTI dkk berkantor PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Surabaya Kusuma Bangsa, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal, 14 April 2011 ;

**2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**

beralamat di Jalan Indrapura No. 5, Surabaya ;
Dalam hal memberi kuasa kepada AKWAN

PRAYOGI, SH.



PRAYOGI, SH. berkantor (KPKNL) di Jalan Indrapura No. 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 25 April 2011 ;

3. PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG ;

beralamat di Jalan Perak Timur No. 512, Blok F3-F4 Surabaya ;

Dalam hal memberi kuasa kepada WILDANI ARI SAPUTRA, SH. berkantor di PT. Central Asia Balai Lelang Jalan Perak Timur 512 Blok F3-F4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 6 Juni 2011 ;

4. WIRAHADI KUSUMA

beralamat di Jalan Manukan Dalam 18 F / 5 Surabaya ;

5. Ny. MELIANA ;

beralamat di Jalan Manukan Dalam 18 F / 5 Surabaya ;

6. WINARDI KUSUMA ;

beralamat di Jalan Manukan Dalam 18 F I 5 Surabaya. ;

Semula sebagai Terlawan I, II, III, IV, V, VI selanjutnya disebut PARA TERLAWAN / PARA TERBANDING

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2011 No.793/Pdt.Pen/2011/PT.Sby. tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

23 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2011 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan dengan ini mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan dan atau Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atas pelaksanaan Lelang tersebut, yang diumumkan di harian SURYA, hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 mengenai rencana penjualan lelang dimuka umum yang akan dilakukan oleh **Terlawan II** melalui **Terlawan III** atas permintaan **Terlawan I** terhadap a quo tanah dan Bangunan atas nama Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI yaitu :

1.1 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2881, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Wirahadi Kusumo Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya ;

1.2 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5269, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Ny. Meliana Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya ;

1.3 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5258, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Wirahadi Kusumo Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya ;

1.4 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No. 3144, luas tanah 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Ny. Meliana Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya ;

1.5 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1327, luas tanah 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Ny. Meliana Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya ;

1.6 Satu paket Tanah dan Bangunan yang terdiri dari Sertipikat Hak Milik No. 346 luas tanah 5.335 m² (lima ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 347, luas tanah 4.125 m² (empat

ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu seratus duapuluh lima meter persegi) keduanya atas nama Winardi Kusuma terletak di Desa Suling Wetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso ;

2. Bahwa terhadap obyek sengketa a quo tersebut telah diperjanjikan sebagai Jaminan Hutang oleh Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI kepada Pelawan; Vide : Bukti P-1 ;
3. Bahwa Pelawan tidak pernah diberitahu oleh Para Terlawan atau orang lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Eksekusi Lelang atas tanah dan bangunan obyek sengketa a quo sampai dengan mengetahui sendiri karena adanya Penetapan dan atau Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atas pelaksanaan lelang tersebut, yang diumumkan di harian SURYA hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 mengenai rencana penjualan lelang dimuka umum yang akan dilakukan oleh Terlawan II melalui Terlawan III atas permintaan Terlawan I, pada tanggal 31 Maret 2011 ;
4. Bahwa berdasarkan Vide : Bukti P - 1 tersebut telah cukup alasan bagi Pelawan untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI menyerahkan Asset-asset (obyek sengketa a quo) atas nama Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk melunasi Hutangnya kepada Pelawan yang telah diperjanjikan sebagai jaminan ;
5. Bahwa terhadap obyek sengketa a quo tersebut berdasarkan Vide : Bukti P - 1 adalah hak sah dari Pelawan ;
6. Bahwa atas tindakan Terlawan I yang akan melaksanakan Pelelangan secara umum pada Tanggal 31 Maret 2011 berdasarkan Permohonan Lelang Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Terlawan II melalui Terlawan III, jelas merugikan kepentingan Pelawan dan bertentangan dengan Hukum ;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/KMK.06/2010 Pasal 27 menentukan bahwa "Pembatalan Lelang sebelum pelaksanaan Lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :

a. SKT



- a. SKT untuk pelaksanaan Lelang Tanah atau Tanah dan Bangunan belum ada ;
 - b. Barang yang dilelang dalam Status Sita Pidana, khusus Lelang Eksekusi ;
 - c. Terdapat Gugatan atas rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi ;
 - d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus lelang non eksekusi;
 - e. Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan obyek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ;
 - f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ;
 - g. Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui internet ;
 - h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - i. Keadaan memaksa (force majour)/kahar ;
 - j. Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang, atau ;
 - k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas cukup alasan bagi Pelawan untuk mohon agar Penetapan dan atau Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atas pelaksanaan lelang tersebut, yang diumumkan di harian SURYA, hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 mengenai rencana penjualan lelang dimuka umum yang akan dilakukan oleh Terlawan II melalui Terlawan III atas permintaan Terlawan I, pada tanggal 31 Maret 2011 tersebut layak untuk ditangguhkan/ditundakan sampai perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;
9. Bahwa Pelawan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan putusan yang seadil - adilnya, dan oleh karena ada kekhawatiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran Terlawan berniat memindah tangankan dan atau menjual kepada pihak lain, oleh karenanya mohon kiranya yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa ;

10.Kiranya adalah tepat apabila Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengambil Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka cukup alasan bagi Pelawan untuk memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek dalam perkara a quo ;
2. Memerintahkan kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III untuk melakukan penundaan atas Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atas pelaksanaan lelang tersebut, yang diumumkan di harian SURYA, hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 mengenai rencana penjualan lelang dimuka umum yang akan dilakukan oleh Terlawan II melalui Terlawan III atas permintaan Terlawan I, pada tanggal 31 Maret 2011. Terhadap obyek dalam perkara a quo sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur ;
 3. Menyatakan obyek a quo Tanah dan Bangunan, yaitu :
 - 3.1 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2881, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Wirahadi Kusuma Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya ;
 - 3.2 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5269, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama
Ny. Meliana
- Ny. Meliana Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5258, luas tanah 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Wirahadi Kusuma Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya ;

3.4 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No. 3144, luas tanah 153 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Ny. Meliana Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya ;

3.5 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1327, luas tanah 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Ny. Meliana Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya ;

3.6 Satu paket Tanah dan Bangunan yang terdiri dari Sertipikat Hak Milik No. 346 luas tanah 5.335 m² (lima ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 347, luas tanah 4.125 m² (empat ribu seratus duapuluh lima meter persegi) keduanya atas nama Winardi Kusuma terletak di Desa Suling Wetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso ;

Adalah sebagai obyek jaminan terhadap seluruh Hutang Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI kepada Pelawan ;

4. Menyatakan Penetapan dan atau Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atas pelaksanaan Lelang tersebut, yang diumumkan di harian SURYA hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 mengenai rencana penjualan lelang dimuka umum yang akan dilakukan oleh **Terlawan II** melalui **Terlawan III** atas permintaan **Terlawan I** terhadap a quo tanah dan Bangunan atas nama Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat ;

5. Memerintahkan kepada **Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III** untuk tidak melakukan Pelaksanaan Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atas pelaksanaan lelang tersebut, yang telah diumumkan di
harian

harian SURYA pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 mengenai rencana penjualan lelang dimuka umum yang akan dilakukan oleh Terlawan II melalui Terlawan III atas permintaan Terlawan I, pada tanggal 31 Maret 2011 terhadap seluruh a quo Tanah dan Bangunan atas nama Terlawan IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan V, dan Terlawan VI (point 3.1 - 3.6) sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

6. Menghukum kepada Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI untuk menyerahkan Asset-asset (obyek sengketa a quo) atas nama Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk melunasi Hutangnya kepada Pelawan yang telah diperjanjikan sebagai jaminan ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorraad) ;
8. Menyatakan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, untuk tunduk pada Putusan ini dengan tidak melaksanakan Eksekusi Lelang terhadap harta benda milik Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI ;
9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 215/Pdt.Plw/2011/PN.Sby. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak provisi dari Pelawan ;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Terlawan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik ;
 - Menolak
- Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 23 September 2011, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 215/Pdt.Plw/2011/PN.Sby. kepada Kuasa Pelawan ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Kuasa Pelawan / Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 215/Pdt.Plw/2011/PN.Sby. tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2011 dan tanggal 9 Nopember 2011, kepada Terlawan IV, V, VI / Terbanding dan Terlawan I, II, III / Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Surabaya, yang menerangkan bahwa Pelawan / Pembanding, Terlawan IV, V, VI dan Terlawan I, II, III / Terbanding pada tanggal 8 Nopember 2011 dan tanggal 9 Nopember 2011, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Pelawan / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 215/Pdt.Plw/2011/PN.Sby. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 215/Pdt.Plw/2011/PN.Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pelawan / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pelawan / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 215/Pdt.Plw/2011/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **24 Mei 2012** oleh kami, **ABDUL KADIR, SH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **JOHANA LUCIA USMANY, SH. M.H.** dan **H. NERIS, SH. MH.** para Hakim Tinggi selaku

Hakim

Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **R U S N O, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. JOHANA LUCIA USMANY, SH. M.H.

ABDUL KADIR, SH.

2. H. NERIS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

Perincian biaya banding :

R U S N O, SH.

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,-. |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,-. |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,-. |
| J u m l a h | Rp. 150.000,-. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

Drs. TOETOENG TRI HARNOKO, HS. SH.
NIP. 19620311 198903 1 008

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. JOKO SABAR S., SH.
NIP. 040028213